



Perwal Diharap Atur Teknis Operasional Skuter Listrik

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan mengeluarkan peraturan wali kota (perwal) terkait pelarangan beroperasinya kendaraan menggunakan penggerak motor listrik, seperti skuter listrik hingga otoped. Perwal ini direncanakan diterapkan mulai Agustus 2022 nanti.

Ketua Paguyuban Skuter Listrik Malioboro, Adi Kusuma mengatakan, pihaknya masih menunggu di terbitkannya perwal tersebut. Pihaknya akan mengikuti aturan jika nantinya perwal sudah dikeluarkan.

Meskipun begitu, ia berharap dengan adanya perwal itu tidak menjadikan penyewaan kendaraan menggunakan penggerak motor listrik ditutup oleh pemerintah.

"Tidak adil dari aturan itu jika melakukan penutupan. Tapi tetap saya tekankan sikap kami jelas dan tegas, apapun perwal yang dikeluarkan nanti kami akan tetap menghormati dan mengikuti," kata Adi kepada *Republika*, Senin (18/7).

Adi berharap perwal yang dikeluarkan nantinya mengatur terkait teknis operasional penggunaan kendaraan yang digerakkan dengan listrik. Dengan begitu, katanya, diharapkan tidak terjadi kembali permasalahan terkait kendaraan ini.

Pasalnya, masih ada pengelola yang mengoperasikan kendaraan listrik tersebut di kawasan Sumbu Filosofis, seperti di Malioboro. Bahkan sejak dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik oleh Pemda DIY.

"Itu pun (diatur) secara luas agar tidak timbul lagi masalah yang sama di beda tempat, terlebih lagi aturan ini akan berimbas kepada masa depan di mana akan banyak skuter listrik yang akan keluar, apalagi di masa global seperti ini," ujarnya.

Ia juga meminta agar perwal tersebut nantinya tidak hanya mengatur larangan operasional maupun penindakan kendaraan itu di kawasan Sumbu Filosofis. Namun, juga memuat aturan terkait operasional dan penindakan secara keseluruhan di kawasan lainnya di Kota Yogyakarta.

Pihaknya pun menyadari bahwa ada pengelola yang tidak menaati aturan terkait pelarangan operasional kendaraan menggunakan penggerak motor listrik. Rata-rata, katanya, pengelola tersebut merupakan mereka yang baru saja memulai penyewaan di kawasan Malioboro dan sekitarnya.

"Tapi kami menyadari masih banyak oknum penyewaan baru yang seandainya tanpa menghiraukan tata tertib. Itu masih banyak dan memang benar, kami sendiri dari dulu selalu meminta agar kami minta dibina dan minta diatur supaya tidak banyak pengusaha baru yang seandainya," jelas Adi.

Pengelola yang masuk dalam paguyubannya pun awalnya mencapai sekitar 15 pengelola. Namun, sejak adanya SE yang dikeluarkan Maret lalu banyak yang gulung tikar dan saat ini sekitar tujuh pengelola saja yang masih aktif.

Namun, dari pengelola yang aktif tersebut juga tidak seluruhnya saat ini beroperasi. Sebagian besarnya masih menunggu aturan lebih lanjut dari pemerintah daerah. ■ ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005